



PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PELESTARIAN NASKAH KUNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya berupa naskah kuno sebagai karya intelektual yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan serta peradaban bangsa Indonesia;
- b. bahwa untuk melindungi naskah kuno dari kerusakan dan kepunahan, perlu dilakukan pelestarian naskah kuno;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelestarian naskah kuno, perlu ditetapkan peraturan mengenai pelestarian naskah kuno;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pelestarian Naskah Kuno;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PELESTARIAN NASKAH KUNO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini, yang dimaksud dengan:

1. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
2. Pelestarian Naskah Kuno adalah upaya yang bertujuan untuk menyelamatkan dan memperpanjang usia Naskah Kuno melalui pendataan, pemetaan, Konservasi, Restorasi, dan alih media.
3. Konservasi adalah upaya penyelamatan fisik Naskah Kuno melalui pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan Naskah Kuno dari faktor penyebab kerusakan.
4. Restorasi adalah upaya pengembalian kondisi fisik Naskah Kuno agar mendekati kondisi aslinya.
5. Alih Media adalah upaya penyelamatan informasi Naskah Kuno melalui perubahan format dari bentuk fisik menjadi bentuk digital.
6. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.
7. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.
8. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang

berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota..

9. Pemilik Naskah Kuno adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang memiliki Naskah Kuno.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten/Kota, dan Pemilik Naskah Kuno dalam Pelestarian Naskah Kuno.

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota melakukan penyelenggaraan pelestarian terhadap Naskah Kuno di wilayahnya.
- (2) Pemilik Naskah Kuno melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya.
- (3) Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta pendampingan dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, atau Perpustakaan Kabupaten/Kota.

BAB II

PENYELENGGARAN PELESTARIAN NASKAH KUNO

Bagian Kesatu

Tahapan Pelestarian Naskah Kuno

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Tahapan Pelestarian Naskah Kuno meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. pemetaan;
 - c. Konservasi dan/atau Restorasi; dan
 - d. Alih Media.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara terintegrasi melalui sistem informasi Pelestarian Naskah Kuno.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. penghimpunan data kerusakan Naskah Kuno setiap provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. identifikasi Naskah Kuno setiap jenis kerusakan;
 - c. verifikasi Naskah Kuno; dan

- d. penetapan tindakan penanganan kerusakan.
- (2) Penghimpunan dan identifikasi kerusakan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Kabupaten/Kota dan/atau tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Provinsi
- (3) Verifikasi Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Provinsi dan/atau tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Nasional.
- (4) Penetapan tindakan penanganan kerusakan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Nasional.

Pasal 6

Penghimpunan data kerusakan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan mengumpulkan data terkait kerusakan Naskah Kuno meliputi:

- a. jenis kerusakan;
- b. tingkat kerusakan; dan
- c. tingkat keasaman.

Pasal 7

- (1) Identifikasi Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pemeriksaan:
 - a. kondisi fisik naskah; dan
 - b. lingkungan penyimpanannya.
- (2) Identifikasi kerusakan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan berkala oleh tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (3) Pemeriksaan kondisi fisik Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis kerusakan dan tingkat kerusakan.
- (4) Pemeriksaan lingkungan penyimpanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan:
 - a. ruang penyimpanan; dan
 - b. wadah penyimpanan Naskah Kuno.
- (5) Pemeriksaan ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi kegiatan pengukuran suhu dan kelembaban, cahaya, serta kebersihan lingkungan penyimpanan.
- (6) Pemeriksaan wadah penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi tingkat keasaman dan jenis kerusakan.
- (7) Hasil identifikasi kerusakan Pelestarian Naskah Kuno didokumentasikan melalui Sistem Informasi Pendataan Pelestarian Naskah Kuno.

Pasal 8

- (1) Verifikasi Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan pemeriksaan kebenaran data yang telah dihimpun pada kegiatan identifikasi.
- (2) Verifikasi Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan berkala oleh tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (3) Tahapan Verifikasi Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengecekan data hasil identifikasi Naskah Kuno dengan kondisi naskah aslinya; dan
 - b. penilaian keakuratan data hasil identifikasi Naskah Kuno.

Pasal 9

- (1) Penetapan tindakan penanganan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menetapkan metode, alat dan bahan yang sesuai.
- (2) Penetapan Tindakan penanganan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tindakan Konservasi dan/atau Restorasi;
 - b. tindakan teknik penjilidan; dan/atau
 - c. tindakan Alih Media.
- (3) Penetapan tindakan penanganan kerusakan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tingkat kerusakan Naskah Kuno.
- (4) Tingkat kerusakan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. tingkat kerusakan 1 (kondisi baik);
 - b. tingkat kerusakan 2 (kondisi rusak ringan);
 - c. tingkat kerusakan 3 (kondisi rusak sedang); dan
 - d. tingkat kerusakan 4 (kondisi rusak berat);
- (5) Naskah Kuno dengan:
 - a. tingkat kerusakan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan tindakan Alih Media;
 - b. tingkat kerusakan 2 dan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan tindakan Konservasi dan/atau restorasi, teknik penjilidan, dan Alih Media; dan
 - c. tingkat kerusakan 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan tindakan Konservasi dan teknik penjilidan.

Paragraf 3 Pemetaan

Pasal 10

- (1) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penentuan lokus dan Pemilik Naskah Kuno yang akan dilakukan pelestarian.

- (2) Pemetaan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan berkala oleh tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota.

Paragraf 4
Konservasi dan/atau Restorasi

Pasal 11

- (1) Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemeliharaan;
 - b. perawatan; dan
 - c. perbaikan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengoptimalkan kondisi lingkungan penyimpanan Naskah Kuno berupa pengendalian temperatur, kelembaban udara, pencahayaan, debu, dan polutan.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pengecekan kondisi Naskah Kuno secara berkala;
 - b. pembuatan wadah penyimpanan bagi Naskah Kuno;
 - c. pembersihan debu;
 - d. pemberian alat dan/atau bahan untuk mencegah dan membasmi biota; dan
 - e. pengendalian kondisi lingkungan penyimpanan Naskah Kuno.
- (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. praperbaikan, terdiri atas:
 1. survei kondisi;
 2. pendokumentasian;
 3. pembersihan debu;
 4. pembongkaran jilidan; dan
 5. penghilangan selotip.
 - b. perlakuan perbaikan, terdiri atas:
 1. penetralan keasaman;
 2. penambalan bagian yang hilang dan penyambungan bagian yang robek; dan
 3. pelapisan dan penguatan kertas yang rapuh.
 - c. pascaperbaikan, terdiri atas:
 1. perapihan hasil perbaikan; dan
 2. penjilidan ulang.

Pasal 12

- (1) Tindakan Konservasi terhadap Naskah Kuno dengan tingkat kerusakan 1 dilakukan oleh tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (2) Tindakan Konservasi terhadap Naskah Kuno dengan tingkat kerusakan 2 dilakukan oleh tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Provinsi.

- (3) Tindakan Konservasi terhadap Naskah Kuno dengan tingkat kerusakan 3 dan 4 dilakukan oleh tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Nasional.
- (4) Pelaksanaan tindakan Konservasi Naskah Kuno dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas kerusakan fisik Naskah Kuno.

Pasal 13

- (1) Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan tindakan perbaikan fisik dengan menggunakan bahan dan media yang menyerupai asli.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan seminimal mungkin;
 - b. tidak membuang bagian dari Naskah Kuno; dan
 - c. bersifat dapat dikembalikan ke kondisi awal.
- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. mengembalikan tulisan dan gambar yang hilang;
 - b. mengembalikan bagian media Naskah Kuno yang hilang agar tampak utuh; dan
 - c. mengembalikan jilidan Naskah Kuno sesuai aslinya.

Paragraf 5 Alih Media

Pasal 14

- (1) Alih media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pendokumentasian dan pencatatan informasi Naskah Kuno yang akan dialih mediakan;
 - b. pemindaian atau pemotretan Naskah Kuno menggunakan perangkat yang sesuai dengan standar menjadi bentuk digital;
 - c. penyuntingan hasil Alih Media digital;
 - d. penyimpanan hasil Alih Media digital dalam media penyimpanan; dan
 - e. pembuatan 4 (empat) salinan digital.
- (2) Salinan digital Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diserahkan kepada:
 - a. Perpustakaan Nasional;
 - b. Perpustakaan Provinsi;
 - c. Perpustakaan Kabupaten/Kota; dan
 - d. Pemilik Naskah Kuno, untuk disimpan.

Pasal 15

- (1) Tindakan Alih media terhadap Naskah Kuno dilakukan oleh tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Kabupaten/Kota, tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Provinsi, atau tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Nasional sesuai dengan keberadaan Naskah Kuno tersebut.

- (2) Dalam hal Perpustakaan Kabupaten/Kota dan/atau Perpustakaan Provinsi tidak mampu melakukan tindakan Alih Media Naskah Kuno, tindakan Alih Media Naskah Kuno dapat dilakukan oleh Perpustakaan Provinsi dan/atau Perpustakaan Nasional.

Pasal 16

Dalam Hal Pemilik Naskah Kuno yang telah melaksanakan Alih Media dengan pihak lain selain Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, atau Perpustakaan Kabupaten/Kota, menyerahkan salinan hasil Alih Media kepada Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, atau Perpustakaan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pelestarian Naskah Kuno

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan mempertimbangkan:

- a. sarana dan prasarana Pelestarian Naskah Kuno;
- b. sumber daya manusia;
- c. pembinaan Pelestarian Naskah Kuno; dan
- d. mitigasi bencana.

Paragraf 2

Sarana Dan Prasarana Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pelestarian Naskah Kuno menggunakan sarana dan prasarana Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa, alat dan bahan Konservasi, peralatan Alih Media dan ruangan yang digunakan untuk Pelestarian Naskah Kuno.
- (2) Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota menyediakan sarana dan prasarana Pelestarian Naskah Kuno sesuai dengan standar dan mempertimbangkan skala prioritas penggunaannya.
- (3) Perpustakaan Nasional memberikan bantuan sarana dan prasarana pelestarian untuk Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan prioritas risiko bencana.

Paragraf 3
Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus memiliki kompetensi teknis pelestarian.
- (2) Kompetensi teknis Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkatkan oleh Perpustakaan Nasional melalui kegiatan:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. advokasi.
- (3) Perpustakaan Provinsi mengajukan analisis kebutuhan sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi teknis kepada Perpustakaan Nasional melalui masukan dari Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (4) Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota menyediakan anggaran untuk peningkatan kompetensi teknis pelestarian.

Paragraf 4
Pembinaan Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 20

- (1) Pembinaan Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan oleh unit kerja yang menangani pelestarian baik di Perpustakaan Nasional maupun instansi yang mengelola Naskah Kuno di daerah secara berjenjang.
- (2) Pembinaan Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar, lokakarya, *workshop*, dan bimtek;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. pemberian bantuan pelestarian dan peralatan.
- (3) Seminar, lokakarya, *workshop*, dan bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh unit kerja yang menangani pelestarian baik di Perpustakaan Nasional maupun instansi induk yang mengelola Naskah Kuno di daerah secara berkala.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh unit kerja yang menangani pelestarian baik di Perpustakaan Nasional maupun di daerah secara berkala.
- (5) Pemberian bantuan pelestarian dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi.

Paragraf 5
Mitigasi Bencana

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota melakukan Mitigasi bencana Naskah Kuno agar tidak rusak dan hilang.
- (2) Mitigasi bencana Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanganan prabencana; dan
 - b. penanganan pascabencana;
- (3) Penanganan prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang diadakan oleh unit kerja yang menangani pelestarian baik di Perpustakaan Nasional maupun instansi induk yang mengelola Naskah Kuno di daerah secara berkala dan berkoordinasi dengan instansi terkait penanggulangan bencana.
- (4) Penanganan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui perbaikan kondisi fisik Naskah Kuno yang terdampak bencana yang diadakan oleh unit kerja yang menangani pelestarian baik di Perpustakaan Nasional maupun instansi induk yang mengelola Naskah Kuno di daerah secara berkala dan berkoordinasi dengan instansi terkait penanggulangan bencana.

BAB III
PENYELENGGARA

Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota dapat membentuk tim Pelestarian Naskah Kuno sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Nasional;
 - b. tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Provinsi; dan
 - c. tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pelestarian di lingkungan Perpustakaan Nasional.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara *ex officio* pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pelestarian di lingkungan Perpustakaan Nasional.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara *ex officio* dijabat oleh pejabat fungsional paling rendah jenjang ahli madya pada unit kerja yang membidangi pelestarian di lingkungan Perpustakaan Nasional.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. konservator;
 - b. pengalihmedia;
 - c. pustakawan;
 - d. filolog; dan
 - e. tenaga teknis komputer.
- (6) Tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 24

- (1) Tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Perpustakaan Provinsi.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Perpustakaan Provinsi.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. konservator;
 - b. pengalihmedia;
 - c. pustakawan;
 - d. filolog; dan
 - e. tenaga teknis komputer.
- (6) Tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 25

- (1) Tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pengarah;

- b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
 - (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Perpustakaan Kabupaten/Kota;
 - (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Perpustakaan Kabupaten/Kota;
 - (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. konservator;
 - b. pengalihmedia;
 - c. pustakawan; dan
 - d. filolog; dan
 - e. tenaga teknis komputer.
 - (6) Tim Pelestarian Naskah Kuno Perpustakaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

SISTEM INFORMASI PELESTARIAN NASKAH KUNO

Pasal 26

- (1) Pengembangan sistem informasi Pelestarian Naskah Kuno meliputi:
 - a. pembangunan sistem informasi Pelestarian Naskah Kuno;
 - b. pemutakhiran data secara berkala dan berkelanjutan;
 - c. perawatan dan kurasi data;
 - d. diseminasi informasi; dan
 - e. pengelolaan dan pemberdayaan sistem informasi.
- (2) Pembangunan sistem informasi Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perpustakaan Nasional.
- (3) Pemutakhiran data secara berkala dan berkelanjutan, perawatan dan kurasi data, diseminasi informasi, dan pengelolaan dan pemberdayaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (4) Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pelestarian Naskah Kuno secara berkala dan berkelanjutan dalam sistem informasi Pelestarian Naskah Kuno.
- (5) Setiap Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) akun pada sistem informasi Pelestarian Naskah Kuno.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELESTARIAN
NASKAH KUNO

Pasal 27

- (1) Pelestarian Naskah Kuno dilakukan dengan berkoordinasi dan berkerja sama dengan Pemilik Naskah Kuno.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Ruang lingkup koordinasi dan kerja sama dapat meliputi:
 - a. tukar menukar hasil Alih Media Naskah Kuno;
 - b. jaringan kerja sama Naskah Kuno melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. pemanfaatan sumber daya di bidang pelestarian Naskah Kuno.

BAB VII
PELAPORAN KEGIATAN PELESTARIAN
NASKAH KUNO DI INDONESIA

Pasal 28

- (1) Perpustakaan Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan Pelestarian Naskah Kuno di wilayahnya kepada Perpustakaan Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Perpustakaan Provinsi melaporkan kegiatan Pelestarian Naskah Kuno di wilayahnya kepada Perpustakaan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PENDAYAGUNAAN NASKAH KUNO

Pasal 29

- (1) Naskah Kuno yang sudah dilakukan Alih Media menjadi bentuk digital didayagunakan untuk masyarakat.
- (2) Pemilik Naskah Kuno dapat menerima atau menolak hasil Alih Media Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didayagunakan untuk masyarakat.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan yang dibutuhkan untuk Penyelenggaraan Pelestarian Naskah Kuno bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2024

PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

E. AMINUDIN AZIZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

☐